

Pemprov Kalteng Tetapkan Status Siaga Darurat dan Gelontor Anggaran Hingga 50 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, PALANGKARAYA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah membentuk gugus tugas pencegahan Covid-19. Ini untuk mengantisipasi virus tersebut tidak menyebar di Kalimantan Tengah. Pemprov Kalteng juga menggelontor anggaran hingga Rp 50 miliar untuk masalah ini. Informasi terhimpun dari Kepala Dinas Kominfo Kalteng, Agus Djunaedi, Rabu (18/3/2020) pukul 08.00 wib pagi, jumlah pasien dengan status pasien dengan pengawasan (PDP) mencapai 16 orang.

RS Doris Sylvanus sebanyak 12 orang dan RS Imanuddin Pangkalanbun mencapai 4 orang, sedangkan jumlah pasien awal yang pernah dirawat dengan status PDP dan diisolasi di rumah sakit mencapai 33 orang (17 orang negatif dipulangkan (ODP) dan 16 orang masih menunggu hasil laboratorium).

Kepala Dinas Kesehatan Kalteng, Suyuti Syamsul, menyebutkan, semua sampel PDP Covid-19 tersebut hingga saat ini belum ada yang positif. Pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium di Labkes Jakarta. Menurut Suyuti, pihaknya terus memantau pasien dengan status PDP yang masih dirawat di dua rumah sakit tersebut.

"Kita berharap tentunya jangan sampai ada pasien PDP yang positif terjangkit, dan harapannya yang saat ini berstatus PDP negatif sehingga dipulangkan ke rumah dengan status orang dengan pengawasan (ODP).

Sementara itu, Gubernur H Sugianto Sabran, menetapkan status siaga darurat Covid-19 untuk Provinsi Kalteng, sehingga proses belajar mengajar di sekolah akan dialihkan ke rumah masing-masing menggunakan secara online dengan bimbingan guru.

Gubernur Sugianto telah membentuk gugus tugas pencegahan Covid-19 yang ketuanya dipercayakan kepada Leonard S Ampung (Kadisperkim Kalteng). "Kami juga menyiapkan anggaran untuk status Siaga Darurat dalam penanganan Covid-19, dengan dana hingga mencapai Rp 50 miliar. Dana itu termasuk untuk penyediaan sembako jika memang diperlukan," ujarnya.

sumber berita:

<https://www.tribunnews.com/>, *Pemprov Kalteng Tetapkan Status Siaga Darurat dan Gelontor Anggaran Hingga Rp 50 Miliar*, Rabu, 18 Maret 2020

Catatan berita:

- Pasal 3 ayat (1) Untuk mengantisipasi dan menangan; dampak penularan COVID-19, Kepala Daerah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

- Pasal 3 ayat (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah yang dibebankan pada APBD.
- Pasal 4 menyebutkan:
 - (1) Dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
 - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
 - (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Dasar Hukum:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah